

**EKSPLORASI PEMAHAMAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) TERHADAP PSAK NO. 109
(STUDI PADA BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**

Full paper

Amin Setiawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman
aminsetiawan.febum@gmail.com

Isna Yuningsih
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman
Isna_haris@yahoo.co.id

Dhina Mustika Sari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman
dhinarahman.feum@gmail.com

Abstract : *This research was conducted in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) East Kalimantan Province. Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109, which is intended to regulate the recording of zakat, donation and alms. This standard applies to all amil zakat in Indonesia, that is amil zakat is BAZNAS and LAZ. Therefore, amil zakat should understand PSAK No. 109. The aim of this study is to analyze the comprehension of BAZNAS's amil in East Kalimantan province toward PSAK 109 about Accounting for Zakat, Infak and Alms consisting of recognition, measurement, presentation and disclosure. The research classified as mix method research, which use qualitative and quantitative approach in this applied research, that is exploration study.. Qualitative capture obtained from interviews and observations while quantitatively using a questionnaire carried out by selected informants. A list of questions was adopted from a grain of PSAK No. 109. The informant is BAZNAS amil in East Kalimantan province that meet certain criteria. The results showed that amil quite familiar with PSAK No. 109 but have not implemented it yet. This condition initiated by amil's perception about complexity of accounting and lack of law enforcement in implementing this standard.*

Keywords: *BAZNAS, Accounting Term of Zakat, Infak and Alms, PSAK No. 109*

1. Pendahuluan

Zakat merupakan satu-satunya ibadah dalam syariat islam yang secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya (QS. Al-Maidah: 60 dan 103). Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif (kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa) (Hafidhuddin 2002 : 165). Hal ini karena zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya dikelola secara amanah, transparan dan professional.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa terdapat 2 organisasi pengelola zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Baznas terdiri atas Baznas Pusat, Provinsi, dan Kota. Dalam rangka mempermudah penyusunan akuntansi zakat bagi lembaga pengelola zakat, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109 (PSAK 109) tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK No. 109 menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat untuk mempermudah dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk 3.508.000 jiwa, di mana 85% di antaranya merupakan ummat islam. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan pendapatan per kapita terbesar, yaitu mencapai Rp101.858.000,00 pada tahun 2013 (BPS, 2014). Hal ini menjadikan masyarakat Kaltim memiliki potensi zakat yang cukup besar jika dapat terhimpun dengan baik. Apabila zakat terkumpul secara optimal maka dapat memperbaiki kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan kajian tentang potensi zakat yang dilakukan oleh Forum Zakat Kalimantan Timur, Kalimantan Timur memiliki potensi zakat sebesar Rp 1.800.000.000.000,00 pada tahun 2012 (kadinkaltim.com). Sementara itu, jumlah zakat yang terhimpun di tahun 2012 tidak lebih dari 10% dari potensi tersebut. Dengan kurang maksimalnya penghimpunan yang ada, seharusnya pemerintah melalui BAZNAS memiliki upaya untuk perbaikan dalam tata kelola pengumpulan zakat, infak dan sedekah supaya lebih baik (www.korankaltim.com).

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sampai tahun 2015, Kalimantan Timur memiliki 6 BAZNAS Kabupaten, 3 BAZNAS Kota, dan 1 BAZNAS Provinsi. 6 BAZNAS Kabupaten terdiri dari BAZNAS Penajam Paser Utara, BAZNAS Berau, BAZNAS Kutai Kartanegara, BAZNAS Kutai Timur, BAZNAS Kutai Barat, BAZNAS Paser. 3 BAZNAS Kota terdiri dari BAZNAS Samarinda, BAZNAS Bontang dan BAZNAS Balikpapan. Sementara itu, BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.

Pemahaman amil terhadap regulasi mengenai zakat sangat penting. Apapun bentuk amil, nantinya wajib melakukan laporan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Salah satu hal yang harus dipahami oleh amil adalah standarisasi pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah. Laporan keuangan pengelolaan zakat, infak dan sedekah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Sejak diterbitkannya PSAK nomor 109 yaitu tahun 2011, beberapa penelitian menyatakan bahwa sampai tahun 2015, dalam hal pelaporan keuangan, BAZNAS Kota/ Kabupaten di Kalimantan Timur belum menerapkan PSAK nomor 109. Sistem pencatatan akuntansi dalam laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, Infak, dan Sedekah oleh BAZNAS Kota Samarinda berupa catatan kas masuk dan kas keluar penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (Hermayani: 2012). Sementara itu, pada BAZNAS Kota Bontang sistem pencatatan akuntansi dalam laporan pertanggungjawaban pengumpulan zakat, Infak, dan Sedekah tidak memisahkan pencatatan dana zakat, infak dan sedekah serta dana nonhalal (Susanti: 2014). Hal ini tentunya belum sesuai dengan aturan dari PSAK 109 dimana laporan keuangan organisasi pengelola zakat terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Asset Kelolaan, Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Ketidaksesuaian yang terjadi berdampak pada kurangnya kualitas informasi, transparansi, dan akuntabilitas dari pengelolaan dana umat. Pemahaman dari sumber daya pelaksana fungsi pertanggungjawaban dalam hal ini sangat dibutuhkan. Merujuk pada fenomena tersebut, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana kualitas pemahaman dari sumber daya manusia yang tersedia sehingga mampu menginisiasi

pertanggungjawaban pengelolaan dana umat yang berkualitas. Terlebih lagi pada lembaga BAZNAS Provinsi Kaltim sebagai entitas tertinggi dalam struktur BAZNAS di Kaltim, terutama mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan berdasarkan PSAK No. 109. Hal ini tidak terlepas dari urgensi bahwa pemahaman amil terhadap PSAK No.109 sangat dibutuhkan untuk mencapai kualitas laporan keuangan BAZNAS lebih baik, sehingga transparansi dan akuntabilitas dari lembaga ini dapat ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman amil di BAZNAS Provinsi Kaltim terhadap PSAK Nomor 109. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh organisasi pengelola zakat terkait dengan pemahaman amil tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga ini.

2. Landasan Teori

2.1. Teori Perkembangan Piaget (Kognitif)

Teori perkembangan kognitif menyatakan bahwa perubahan lingkungan yang kurang disosialisasikan dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada kelompok atau individu yang beradaptasi dengan lingkungan tersebut (Piaget, 1936 dalam Azwan, 2015). Hal ini terjadi karena pola tingkah laku setiap harinya sudah terbentuk dengan lingkungan yang ada, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Akibatnya, orang-orang akan merasa berat beradaptasi dengan rancangan perubahan yang akan terjadi.

Melalui pendekatan kognitif adanya perubahan yang sebelumnya menggunakan *cash basic* menuju *full accrual* yang berdampak langsung pada aparatur pemerintah, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional sebagai salah satu objek dari pemberlakuan aturan tersebut dapat diamati. Kondisi ini mensyaratkan perlunya persiapan dan penyesuaian yang maksimal dari sumber daya manusia yang terlibat untuk mendukung kesuksesan penerapan Akuntansi

2.2. Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah menurut PSAK Nomor 109

PSAK No. 109 tentang Zakat, Infak, dan Sedekah memberikan acuan terkait dengan pengakuan,

pengukuran, dan penyajian Zakat, Infak dan Sedekah. Secara garis besar, lingkup PSAK No. 109 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengakuan dan Pengukuran

a. Pengakuan Awal Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat:

- Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima;
- Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

b. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Zakat

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:

- Pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil;
- Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

c. Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

d. Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:

- Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

e. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Infak/Sedekah

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan. Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:

- a. Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil;
- b. Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan. Dana

infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

f. Penyaluran Infak/Sedekah

Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:

- Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/ sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/ sedekah.

g. Dana Nonhalal

Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil.

2. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/ sedekah, dana amil, dan dana nonhalal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Pengelompokkan dana tersebut dipengaruhi oleh jenis penerimaan dana.

a. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah

- Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- i. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
 - ii. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
 - iii. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
 - iv. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
 - v. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi: (1) Sifat hubungan istimewa, dan (2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
- Infak/Sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

- i. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- ii. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak/sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- iii. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima.
- iv. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- v. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- vi. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.

- vii. Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/sedekah.
- viii. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
- ix. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/sedekah yang meliputi:
 - 1) Sifat hubungan istimewa
 - 2) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan.
 - 3) Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan di kedua paragraf di atas, amil mengungkapkan hal-hal berikut:
 - Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya.
 - Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.

b. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap berdasarkan PSAK No.109 terdiri dari:

- Neraca (laporan posisi keuangan)
- Laporan perubahan dana
- Laporan perubahan aset kelolaan
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan

3. Metode Penelitian

3.1. Definisi Operasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur merupakan Lembaga Amil Zakat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Timur melakukan pencatatan atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah secara periodik. Penelitian

ini bertujuan untuk melakukan analisis pada pemahaman sumber daya manusia yang terkait dengan hal tersebut atas PSAK No. 109 yang menjadi acuan standar pertanggungjawaban. Pemahaman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemahaman akan PSAK No. 109 yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi zakat, infak dan sedekah, dan bagaimana standar tersebut diterapkan selama ini. Pemahaman akan PSAK No. 109 diukur dalam 2 (dua) metode, yakni pertama, menggunakan daftar pertanyaan yang diisi oleh informan yang dalam proses pengisiannya didampingi oleh peneliti untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang maknanya kurang dapat dipahami oleh informan. Pertanyaan yang diajukan berisi tentang pokok-pokok pengakuan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam PSAK No. 109. Kedua, pemahaman akan PSAK No. 109 juga akan diamati melalui proses observasi partisipatif untuk melihat secara langsung bagaimana proses pencatatan dan pelaporan dilakukan.

3.2. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah amil yang berada di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur dengan kriteria sebagai berikut:

1. Amil yang bekerja di BAZ yang beralokasi di BAZNAS Provinsi Kaltim.
2. Sudah Bekerja di BAZNAS Provinsi Kaltim. minimal selama 6 bulan.
3. Menempati posisi staff/kepala bagian/kepala BAZNAS Provinsi Kaltim.
4. Pernah mengikuti Pelatihan PSAK Nomor 109 atau yang sejenisnya

Terdapat 5 (lima) orang informan dalam penelitian ini yang secara spesifik terkait langsung dengan proses pertanggungjawaban dana umat secara keseluruhan, serta pihak pengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menjaga akurasi dan ketepatan informasi yang diperoleh karena berasal dari pihak yang secara langsung terkait dengan hal yang diteliti.

3.3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan bentuk studi eksplorasi yang akan menggali dan menjelaskan variabel pemahaman BAZNAS mengenai PSAK No. 109 secara deskriptif. analisa ataupun pengolahan data dilaksanakan setelah data di lapangan berhasil dikumpulkan. Analisis pertama dilakukan dengan metode kuantitatif, yaitu mengukur tingkat pemahaman amil dengan melihat nilai yang didapat amil

dalam menjawab 32 (tiga puluh dua) pertanyaan yang diajukan. Nilai ini akan berada pada rentang 0-32. Tingkat pemahaman amil dikelompokkan kedalam 5 interval kriteria pemahaman berdasarkan presentase jawaban yang benar. Adapun penentuan presentase kriteria pemahaman amil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kriteria Pemahaman Amil} = \frac{\text{Total Nilai}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Amil Berdasarkan Nilai

Total Nilai (%)	Kriteria Pemahaman amil
81-100	Sangat paham
61 – 80	Paham
41 – 60	Cukup paham
21 – 40	Kurang paham
<21	Sangat kurang paham

Sumber : Arikunto dan Jabar (2014)

Hasil penilaian ini kemudian dilengkapi dengan penilaian pemahaman secara kualitatif melalui pengamatan langsung dan partisipatif untuk menegaskan dan menjelaskan hasil penilaian secara kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya.


4. Hasil dan Diskusi

4.1. Demografi Informan

Penelitian ini dilakukan untuk dapat memberikan deskripsi mengenai pemahaman Baznas, dalam hal ini Baznas Provinsi Kalimantan Timur, mengenai PSAK No. 109 yang menjadi standar acuan dalam proses pertanggungjawaban dana umat. Melalui studi eksplorasi, pemahaman diukur dengan menggunakan ukuran pemahaman secara kuantitatif melalui daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan. Selanjutnya penilaian secara kuantitatif tersebut ditegaskan dan diperjelas melalui

hasil pengamatan langsung dan partisipatif atas proses pertanggungjawaban yang dilakukan.

Terdapat 5 (lima) orang informan yang memenuhi kriteria sebagai personil sumber informasi dalam penelitian ini, dengan proporsi berdasarkan usia dan pengalaman pelatihan yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Data Diolah, 2015

Gambar 1. Proporsi Informan Penelitian

Mayoritas informan berada pada rentang usia produktif, di mana 60% di antaranya berusia 21-30 tahun, dan seluruh informan pernah mengikuti pelatihan mengenai PSAK No. 109 dengan frekuensi 1-2 kali pelatihan. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa informan memiliki kemampuan yang memadai dalam memahami sesuatu terutama PSAK No. 109 karena telah menerima pelatihan terkait.

4.2. Analisis Hasil Jawaban Informan tentang pemahaman terhadap PSAK Nomor 109

Berikut ini merupakan tabulasi mengenai daftar pertanyaan yang telah dijawab oleh informan. Apabila jawaban benar mendapat skor 1 sedangkan jawaban salah diberi skor 0. Analisis tentang pemahaman amil terhadap PSAK 109 bukan hanya dilihat dari hasil jawaban daftar pertanyaan akan tetapi juga dari observasi langsung ke BAZNAS Prov. Kaltim. Secara kuantitatif pemahaman amil dianalisis berdasarkan hasil jawaban daftar pertanyaan sedangkan secara kualitatif dianalisis berdasarkan *interview* dan observasi. Pemahaman yang diukur spesifik mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

1. Pemahaman mengenai pengakuan dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah

Mayoritas informan mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan pengakuan, di mana 78,6% di antaranya menjawab secara tepat pertanyaan yang diajukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa amil di BAZNAS Provinsi Kaltim memiliki pemahaman yang baik terhadap pengakuan dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. PSAK Nomor 109 paragraf 10 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengakuan adalah penerimaan zakat diakui sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar jika dalam bentuk asset nonkas. Adapun pemahaman informan tentang pengakuan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemahaman amil terhadap pengakuan penerimaan dana zakat kas cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jawaban informan dalam mengisi daftar pertanyaan yang mereka isi yaitu dengan tingkat rata-rata jawaban benar sebesar 78,6%. Begitu juga terhadap pengakuan penerimaan dana zakat nonkas, amil di BAZNAS Provinsi Kaltim juga cukup baik pemahamannya. Penerimaan dana zakat berupa asset nonkas sangat jarang terjadi. Asset nonkas yang dimiliki BAZNAS provinsi Kaltim saat ini merupakan hibah dari Pemerintah daerah setempat, sehingga asset nonkas yang mereka miliki selama ini tidak untuk disalurkan kepada mustahiq lainnya akan tetap digunakan oleh BAZNAS Provinsi Kaltim untuk kegiatan operasional mereka.
- b. Dalam PSAK Nomor 109 juga dijelaskan bagaimana aturan tentang penerimaan ujarah/fee yang diterima amil. Pemahaman amil di BAZNAS Provinsi Kaltim tentang penerimaan ujarah/fee cukup baik. Mereka memahami bahwa penerimaan ujarah/fee dicatat sebagai penambah dana amil. Mereka paham akan hal ini dari Pelatihan PSAK Nomor 109 yang pernah mereka ikuti, akan tetapi amil selama ini menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menerima ujarah/fee dari muzakki. Sehingga dalam prakteknya, mereka tidak pernah mencatat penerimaan ujarah/fee sebagai dana zakat. Tidak diterimanya dana ujarah/fee karena kebijakan dari hasil rapat anggota yang dilakukan setiap awal tahun atau 1 tahun sekali.
- c. Asset zakat nonkas yang diterima amil seringkali tidak disalurkan secara langsung. Hal ini menjadikan amil harus mencatat pengakuan penurunan nilai asset zakat nonkas. Dalam hal ini

amil di BAZNAS Provinsi Kaltim sudah cukup baik pemahamannya. Mereka paham, jika mengacu pada PSAK Nomor 109, jika terjadi penurunan nilai asset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Dan apabila penurunan nilai asset zakat disebabkan oleh kelalaian amil maka dicatat sebagai kerugian. Dari amil yang menjawab daftar pertanyaan yang diberikan ada juga yang masih salah menjawab. Hal ini karena ia belum pernah mengikuti pelatihan PSAK Nomor 109 dan juga dalam prakteknya tidak ada catatan atas perubahan nilai asset zakat nonkas yang mereka kelola. Artinya adalah belum ada kebijakan akuntansi untuk pengelolaan asset zakat nonkas yang mereka kelola, padahal sebagian besar amil sudah faham tentang hal tersebut.

- d. Dalam hal penyaluran dana zakat , amil di BAZNAS Provinsi Kaltim sudah cukup baik, mereka paham bahwa apabila zakat telah disalurkan kepada mustahiq, maka amil mencatatnya sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas dan jumlah tercatat jika berbentuk nonkas. Dan apabila dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Sedangkan penyaluran zakat berupa asset tetap kepada pihak lain diakui sebagai penyaluran dana zakat seluruhnya jika asset tersebut diserahkan kepada pihak lain yang dikendalikan amil. Akan tetapi selama ini amil di BAZNAS Provinsi Kaltim belum pernah menyalurkan asset tetap kepada pihak lain. Sehingga dalam prakteknya mereka belum pernah melakukan pencatatan atas penyaluran asset tetap.
- e. Dalam hal pengakuan transaksi infak/sedekah, mulai dari penerimaan sampai dengan penyaluran dana infak/sedekah, amil di BAZNAS provinsi Kaltim sudah cukup baik pemahamannya. Pengakuan atas dana infak/sedekah yang diterima akan dicatat apabila amil sudah menerima dana infak/sedekah dari donatur. Penerimaan ini dimasukkan sebagai penambah dana infak/sedekah dan apabila dana infak/sedekah telah disalurkan maka akan menjadi pengurang dana infak sedekah. Jika dana infak/sedekah dikelola sementara waktu maka hasil dari pengelolaan dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana infak sedekah. Dalam skema dana bergulir, amil BAZNAS Provinsi Kaltim juga memahami bahwa hal tersebut diakui sebagai piutang infak/sedekah bergulir.

Pemahaman amil terhadap pengakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah cukup baik, Dibuktikan dengan jawaban informan dalam mengisi daftar pertanyaan yang diberikan dengan rata-rata jawaban benar sebesar 80%. Pemahaman ini didapatkan karena pelatihan PSAK Nomor 109 yang telah mereka ikuti.akan tetapi pemahaman ini tidak diimplementasikan dalam praktek kerja yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena belum adanya kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Rapat anggota BAZNAS Provinsi Kaltim yang mengharuskan penerapan PSAK Nomor 109 secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu informan, *“Kalau untuk PSAK nomor 109 kita paham karena telah mengikuti beberapa pelatihan, untuk tahun 2014 kami mengikutinya sebanyak 3X, tapi kalau untuk penerapannya di periode ini (2011-2015) kita belum bisa laksanakan karena beberapa kendala yang bersifat administratif, mungkin di kepengurusan selanjutnya sudah diterapkan PSAK nomor 109”* .

2. Pemahaman mengenai pengukuran dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah

Mayoritas informan mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan pengukuran, di mana 63,3% di antaranya menjawab secara tepat pertanyaan yang diajukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa amil di BAZNAS Provinsi Kaltim memiliki pemahaman yang baik terhadap pengukuran dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan PSAK Nomor 109 pada paragraf 11 dijelaskan bahwa dalam melakukan pengukuran, nilai yang dicatat harus sesuai dengan jumlah yang diterima dan hal tersebut tercetak di bukti transaksi. Adapun pemahaman informan tentang pengukuran diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemahaman amil tentang pengukuran penerimaan zakat berupa asset nonkas sudah cukup baik, penerimaan asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan harga pasar, apabila harga pasar tidak tersedia maka dinilai dengan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang relevan. Selama ini BAZNAS Provinsi Kaltim sangat jarang menerima zakat berbentuk asset nonkas. Penerimaan asset nonkas lebih sering didapat dari dana hibah dari pemerintah daerah. Terkait pengukuran barang hibah yang diterima, amil di BAZNAS Provinsi Kaltim mengukurnya pada saat barang diterima yang disesuaikan dengan keadaan fisik dan nilai taksiran harga pasar kemudian BAZNAS Provinsi Kaltim

membuat berita acara serah terima hibah barang yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi hibah dan penerima hibah.

- b. Untuk penentuan jumlah bagian zakat untuk masing-masing asnaf, amil di BAZNAS Provinsi Kaltim sudah cukup paham yaitu dibagi kepada 8 asnaf, sehingga masing-masing asnaf mendapat bagian 12,5%. Adapun bagian hamba sahaya atau budak dikarenakan di wilayah Kalimantan Timur tidak ada, maka bagian tersebut diberikan kepada fakir-miskin. Hal ini tentunya tidak salah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan isi dari PSAK Nomor 109.
- c. Sumber dana biaya operasional sudah cukup baik dipahami oleh amil di BAZNAS Provinsi Kaltim, sebagaimana hasil jawaban atas daftar pertanyaan yang mereka jawab tentang hal ini rata-rata menjawab benar. Dalam prakteknya BAZNAS Provinsi Kaltim menggunakan dana operasional yang bersumber dari dana diluar zakat. Sumber dana tersebut antara lain, bantuan dari Kemenag RI, pinjaman dana ZIS, dana Hak amil dan bunga bank.
- d. Dalam transaksi dana infak/sedekah tentang bagaimana pengukuran penerimaan zakat, infak dan sedekah berbentuk asset nonkas dan penentuan jumlah bagian untuk para mustahiq termasuk amil itu sendiri sudah cukup baik dipahami oleh amil di BAZNAS Provinsi Kaltim. Apabila amil menerima infak/sedekah berupa asset nonkas maka akan diukur sesuai dengan harga pasar dan jika harga pasar tidak tersedia, maka diukur dengan metode penentuan nilai wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang relevan.

Secara umum, amil cukup paham tentang pengukuran dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Rata – rata jawaban benar sebesar 63,3%. Akan tetapi dalam prakteknya kinerja amil BAZNAS Provinsi Kaltim masih ada yang perlu diperbaiki. Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, “ *Kami jarang menerima zakat, infak dan sedekah ataupun hibah berupa asset tetap. Sehingga masih kurang paham dalam menilai penerimaan asset tetap. Sebenarnya kita punya ada hibah dari Kementerian Agama beberapa asset tetap tapi kita hanya mencatat sejumlah barang yang kita terima dan diperjalanya belum kita hitung penurunan nilainya*”

3. Pemahaman amil terhadap penyajian dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah

Mayoritas informan tidak mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan penyajian, di mana hanya 28% di antaranya menjawab secara tepat pertanyaan yang diajukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa amil di BAZNAS Provinsi Kaltim kurang paham terhadap penyajian dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Dalam PSAK Nomor 109 paragraf 38 dijelaskan bahwa amil menyajikan dana zakat, dan infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah. Pemahaman amil terkait hal tersebut ditemukan masih rendah. Adapun pemahaman informan tentang penyajian diuraikan sebagai berikut:

- a. Amil di BAZNAS Provinsi Kaltim belum memahami bahwa dana nonhalal seharusnya disajikan secara terpisah. Selama ini yang mereka pahami bahwa dana zakat dan infak/sedekah dan dana amil yang disajikan secara terpisah, adapun dana nonhalal mereka tidak menyajikannya. Menurut penjelasan bagian keuangan, dana nonhalal tidak pernah mereka pakai untuk kegiatan apapun, padahal berdasarkan data laporan keuangan dari BAZNAS Prov. Kaltim, mereka menggunakan dana nonhalal untuk kegiatan operasional sebagaimana yang tertulis dalam laporan dana sekretariat. Dana nonhalal yang dimaksud disini adalah berupa bunga bank. Artinya adalah amil di BAZNAS Prov. Kaltim masih rendah pemahamannya terhadap penyajian dana nonhalal dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah. Disisi lain bunga bank selalu mereka masukan sebagai pemasukan untuk dana operasional sekretariat tiap bulan.
- b. Dalam penyajian laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah menurut PSAK nomor 109, bahwa terdapat 5 komponen laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan amil pada saat wawancara, amil di BAZNAS Provinsi Kaltim paham bahwa seharusnya 5 komponen tersebut harus mereka sajikan, akan tetapi mereka menganggap pelaporan 5 komponen tersebut masih terlalu rumit untuk mereka. Mereka anggap penyajian laporan yang mereka punya saat ini lebih sederhana dan mempermudah pekerjaan. Bentuk laporan keuangan yang mereka sajikan antara lain : laporan perubahan

dana zakat, dan infak/sedekah, laporan besaran hak amil, laporan pinjaman dana ZIS, laporan dana bergulir dan laporan dana operasional sekretariat.

- c. Pemahaman tentang penyajian laporan perubahan asset kelolaan juga masih rendah. Amil belum memahami bahwa seharusnya asset tetap yang mereka miliki seharusnya dilaporkan perubahan nilainya. Selama ini mereka hanya mencatat jumlah asset dan niainya pada saat menerima. Sementara dalam pengelolaannya mereka tidak menghitung depresiasi/penyusutan asset tetap tersebut.

Berdasarkan wawancara langsung, informan mengaku paham tentang penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK nomor 109, tetapi jika dilihat dari jawaban pada daftar pertanyaan yang diberikan, mayoritas amil menjawab pertanyaan secara tidak tepat, di mana hanya 28% informan menjawab benar. Kesalahan jawaban umumnya terkait dengan pemahaman akan rekening-rekening dalam komponen laporan keuangan. Selain itu walaupun mereka sebagian besar sudah pernah mengikuti pelatihan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK nomor 109, belum pernah sekalipun BAZNAS Provinsi Kaltim mencoba membuat laporan keuangan dana ZISWAF berdasarkan PSAK nomor 109. Artinya adalah sebenarnya amil belum memahami bagaimana seharusnya penyajian laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah. Sebagaimana penjelasan dari informan dari hasil wawancara, “ *Untuk penyajian laporan keuangan kita masih memakai susunan yang kami mudah pahami. Yaitu seperti tahun-tahun sebelumnya penyajiannya. Kita pernah mencoba membuat laporan keuangan pada saat pelatihan akan tetapi untuk dipraktikkan di BAZNAS ini belum pernah kita coba. Jadi sudah agak lupa bagaimana format penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 109.*” Dari penjelasan informan tersebut bisa kita lihat bahwa sebenarnya amil belum memahami bagaimana seharusnya penyajian laporan keuangan akuntansi zakat dan infak/sedekah.

4. Pemahaman amil terhadap Pengungkapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah

Mayoritas informan mampu menjawab pertanyaan yang terkait dengan penyajian, di mana 57,1% di antaranya menjawab secara tepat pertanyaan yang diajukan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa amil di BAZNAS Provinsi Kaltim cukup paham terhadap pengungkapan dalam akuntansi

zakat, infak dan sedekah. Adapun pemahaman informan tentang pengungkapan diuraikan sebagai berikut:

- a. Pemahaman amil tentang hal – hal yang perlu diungkapkan terkait transaksi zakat cukup baik. Amil mengetahui hal- hal yang harus diungkapkan amil antara lain kebijakan penyaluran zakat, penentuan nilai wajar untuk penerimaan zakat nonkas dan rincian jumlah penyaluran zakat, penggunaan dana zakat dalam bentuk asset kelolaan dan hubungan berelasi antara amil dan mustahiq. Kebijakan penyaluran dana zakat yaitu penentuan skala prioritas berdasarkan SOP BAZNAS Provinsi Kaltim yang diputuskan dalam rapat anggota BAZNAS Provinsi Kaltim. Penyaluran dana zakat yang pertama diprioritaskan kepada fakir miskin, selanjutnya disesuaikan dengan kondisi mustahiq lainnya.
- b. Pemahaman mengenai pengungkapan dalam kebijakan penyaluran dana zakat untuk amil dan mustahiq nonamil cukup baik. Ketentuan yang ada adalah 12,5% untuk masing-masing mustahiq dari total penerimaan zakat. Namun jumlah tersebut tidak selalu sama tiap bulan, nantinya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dalam bulan tersebut. walaupun begitu tetap diungkapkan alasan dari kebijakan tersebut.
- c. Dalam pengungkapan hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq sudah cukup baik. Walaupun BAZNAS Provinsi Kaltim belum pernah menerima asset kelolaan yang dikendalikan oleh amil atau pihak lain seperti barang hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, namun amil memahami bahwa jika menerima asset tersebut maka akan diungkapkan sifat hubungan amil dan mustahiq, dan juga tentang jumlah dan jenis asset yang disalurkan.
- d. Pemahaman amil tentang hal – hal yang perlu diungkapkan terkait transaksi infak/sedekah cukup baik. Amil mengetahui hal- hal yang harus diungkapkan amil antara lain kebijakan penyaluran infak/sedekah, penentuan nilai wajar untuk penerimaan infak/sedekah nonkas, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola, rincian jumlah penyaluran infak/sedekah, dan hubungan berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah. Dalam prakteknya kebijakan penyaluran dana infak yaitu penentuan skala prioritas berdasarkan SOP BAZNAS Provinsi

Kaltim yang diputuskan dalam rapat anggota BAZNAS Provinsi Kaltim. Penyaluran dana infak/sedekah diprioritaskan sebagaimana program kerja yang telah ditentukan oleh BAZNAS Provinsi Kaltim antara lain; Kaderisasi Da'i dan Ulama melalui Program *Tafaqquh Fiddiin*, Angkutan Pelajar Ceria, Pembinaan Muallaf, Zakat Community Development (ZCD) dan lain-lain.

- e. Pemahaman amil terhadap pengelolaan dana infak/sedekah yang dikelola sebelum disalurkan masih rendah. Hal ini karena amil belum pernah mengelola dana infak/sedekah terlebih dahulu sebelum disalurkan. Sekalipun sebenarnya mereka sudah pernah mendapat pelatihan tentang transaksi tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak dan sedekah.
- f. Pemahaman amil atas pengungkapan dana nonhalal masih rendah. Yang mereka pahami bahwa dana nonhalal tidak dapat mereka gunakan dikarenakan terbentur masalah syariat islam tentang masih adanya perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya penggunaan dana nonhalal. Di sisi lain sebenarnya BAZNAS Provinsi Kaltim menggunakan dana nonhalal tersebut untuk dana operasional mereka. Dalam prakteknya setiap bulanya mereka mendapatkan dana nonhalal berupa bunga bank. Hal ini karena mereka menyimpan dana zakat dan infak/sedekah di bank konvensional. Dalam laporan dana operasional sekretariat yang BAZNAS Provinsi Kaltim susun, tiap bulanya bunga bank dicatat sebagai pemasukan.

Secara umum pemahaman amil di BAZNAS Provinsi Kaltim tentang pengungkapan dana zakat dan infak/sedekah sudah cukup baik. Hasil jawaban informan atas daftar pertanyaan yang diberikan yaitu rata-rata menjawab benar sebesar 57,1% sebagaimana tersaji pada tabel 4.5. Namun dalam hal pengungkapan dana nonhalal masih belum dipahami dengan baik oleh para amil di BAZNAS Provinsi Kaltim. Sebagaimana penjelasan dari informan, “ *Dana nonhalal kan berarti sifatnya tidak sesuai prinsip syariat, jadi haram penggunaannya. Sejauh pemahaman saya, BAZNAS tidak menggunakannya, selama ini kita simpan saja tidak kita gunakan karena masih ragu apakah boleh secara syariat atau tidak boleh.*”

4.3. *Pemahaman Amil Terhadap Keseluruhan Bagian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK Nomor 109)*

Berdasarkan penilaian yang dilakukan dari daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan, terdapat perbedaan kriteria pemahaman di antara informan, yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Jawaban Informan secara keseluruhan

Rentang Nilai	Jumlah Informan (orang)	Presentase	Kriteria Pemahaman Amil
81-100	0	0%	Sangat Paham
61-80	1	20%	Paham
41-60	3	60%	Cukup Paham
21-40	1	20%	Kurang Paham
<20	0	0	Sangat kurang paham
Total	5	100%	

Sumber: Data Diolah, 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa informan dalam hal ini amil di BAZNAS Provinsi Kaltim yang termasuk dalam kategori paham tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK nomor 109 adalah sebanyak 1 orang. Sementara untuk kategori cukup paham sebanyak 3 orang dan yang kurang paham 1 orang. Dapat dilihat bahwa sebagian besar amil memiliki pemahaman cukup baik atas PSAK nomor 109. Pemahaman ini didapatkan karena beberapa kali mengikuti pelatihan PSAK nomor 109. Akan tetapi dalam prakteknya, pemahaman tersebut tidak diaplikasikan sebagai sebuah acuan kerja dalam penerapan akuntansi zakat dan infak/sedekah, padahal regulasi ini sudah ada sejak tahun 2011. Sayangnya, ketegasan hukum akan penerapan regulasi yang tidak maksimal justru menjadi celah untuk tidak mengimplementasikan pertanggungjawaban sebagaimana mestinya.

Keengganan dalam implementasi PSAK No. 109 juga terjadi karena adanya persepsi negatif mengenai proses akuntansi, di mana proses ini dipandang proses yang rumit. Amil memiliki preferensi untuk mempertahankan bentuk pertanggungjawaban yang selama ini diaplikasikan karena merasa mudah dan tidak merepotkan. Kurangnya inisiasi diri untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas berdampak pada pertanggungjawaban yang kurang maksimal.

Keengganan implementasi PSAK No.109 oleh amil sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam teori perkembangan kognitif, di mana hal ini terjadi karena pola tingkah laku setiap harinya terbentuk oleh kondisi sebelum diregulasikannya PSAK No. 109, sehingga hal tersebut telah menjadi kebiasaan dan bukanlah hal yang mudah untuk merubah kebiasaan tersebut. Akibatnya, amil akan merasa berat beradaptasi dengan rancangan perubahan yang baru, di mana proses pertanggungjawaban disusun berdasarkan acuan yang diatur dalam PSAK No. 109.

5. PENUTUP

5.1. Simpulan

Melalui studi eksplorasi yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan pemahaman amil di BAZNAS Provinsi Kaltim sebagai berikut:

1. Mayoritas amil memilikipemahaman yang cukupbaik atas pengakuan akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109. Sayangnya pemahaman ini tidak diimplementasikansebagai sebuah acuan kerja dalam proses pertanggungjawaban dana umat. Hal ini karena amil merasa PSAK nomor 109 lebih rumit daripada kebijakan yang mereka terapkan selama ini.
2. Ditinjau dari pengukuran dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah mayoritas amil telah memahami hal tersebut.Hanya beberapa hal yang belum dipahami oleh amil yaitu terkait dengan penilaian penerimaan asset tetap.
3. Ditinjau dari prosedur penyajian, mayoritas amil kurang memahami hal tersebut. Amil memahami bahwa seharusnya ada 5 komponen laporan keuangan yang harus disajikan yaitu laporan perubahan dana, tetapi tidak mampu memahamijenis-jenis rekening yang ada di dalamnya serta bagaimana cara penyusunanya. Kurang pahamnya amil tentang penyajian dikarenakan belum adanya pengalaman dalammelakukan penyajian sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK 109 untuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Kaltim.

4. Ditinjau dari pengungkapan, mayoritas amil cukup paham atas pengungkapan dalam akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK nomor 109. Namun dalam pengungkapan dana nonhalal masih belum dipahami dengan baik oleh amil di BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur.
5. Secara umum penilaian pemahaman amil tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah berdasarkan PSAK nomor 109 berada pada kriteria cukup paham. Pengalaman dalam pelatihan terkait hal ini menjadi faktor pendukung kondisi pemahaman tersebut, sayangnya pemahaman ini kemudian tidak didukung dengan kebijakan dari BAZNAS Provinsi Kaltim untuk mengimplementasikan PSAK nomor 109 dalam hal pertanggungjawaban dana umat.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian telah memberikan deskripsi yang lengkap mengenai pemahaman amil di BAZNAS Provinsi Kaltim terhadap PSAK No. 109. Standar akuntansi ini telah diregulasikan dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai standar yang digunakan untuk akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Pada kenyataannya ternyata standar ini cenderung tidak diimplementasikan secara memadai, meskipun sumber daya yang tersedia sebagian besar telah memiliki pemahaman yang cukup mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini berimplikasi pada urgensi penegakan dan ketegasan pihak regulator dalam kewajiban implementasi PSAK No. 109 bagi lembaga BAZNAS, baik dalam lingkup Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Peran dan inisiatif dari pimpinan puncak lembaga BAZNAS juga diperlukan untuk dapat menerapkan standar ini secara berkelanjutan. Proses implementasi dapat dimulai dari penerapan bertahap sampai akhirnya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat, infak, dan sedekah dilakukan dengan wajar sesuai PSAK No. 109, mengingat dana yang terkumpul merupakan dana umat yang mutlak memerlukan pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel.

5.3. Keterbatasan dan Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Meskipun penelitian ini mampu memberikan deskripsi yang cukup menyeluruh mengenai pemahaman amil akan akuntansi zakat, infak, dan sedekah, namun tidak terlepas dari keterbatasan. Terbatasnya lingkup lembaga BAZNAS yang diteliti membuat hasil penelitian hanya berlaku pada

regional yang terbatas yakni Provinsi Kaltim saja. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat memperluas lingkup regional penelitian hingga seluruh Indonesia, agar hasil penelitian dapat digeneralisir secara nasional yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pihak regulator pusat untuk menindaklanjuti implementasi PSAK No. 109 dalam produk hukum yang lebih tegas dan mengikat.

Hal lain yang menjadi keterbatasan dari penelitian adalah tidak dipertimbangkannya faktor latar belakang pendidikan, dalam hal ini bidang ilmu amil, sebagai hal yang mempengaruhi pemahaman dan implementasi PSAK No. 109. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengakomodir faktor tersebut karena latar belakang pendidikan mampu membentuk pola pikir amil yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Jika dikaitkan dengan implementasi akuntansi, secara logis dapat dijelaskan bahwa seseorang dengan bidang ilmu yang memahami sistem akuntansi akan dengan sukarela menerapkan standar akuntansi yang ada karena memahami urgensi dan prosedurnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, Yanuar M., dkk. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional..* Direktorat Pemberdayaan Zakat .Tangerang
Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama: Bandung
- Ancas Sulchantifa Pribadi, SH. *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat menurut Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang)*. UNDIP Semarang. 2006
- Arikunto , Suharsimi dan Abdul Jafar. 2014. *Evaluasi program pendidikan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Ayuniyah, Q. 2011. *Factors Affecting Zakat Payment Through Institution of Amil Muzaki's Perspectives Analysis (Case Study of Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS)*, International Islamic University Malaysia, Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq, Vol.2, No.2, September 2011, pp.1–16
- Badan Amil Zakat Nasional, Laporan Keuangan Tahun 2011 Audited, <http://www.baznas.or.id/laporan>, diakses 21 Maret 2015
- Badan Pusat Statistik. 2014. Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2014. *Katalog BPS*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2013. *PSAK Syariah Nomor 109*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani. Jakarta
- Hasan, M.A. 2000. *Masail Fiqhiyah : Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hermayani. 2012. Analisis Penerapan PSAK No. 109 Terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung 2016*

Samarinda. Universitas Mulawarman. Skripsi

- Istutik, 2011. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infak /Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. 2, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 19–24*
- Kanji, L., dan Abd. Hamid Habbe, Mediaty. 2011, *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*, (<http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/387a71645e06a7998e64844810f87d1f.pdf>) diakses 20 Maret 2015
- Kartajaya, H dan Sula, M.S. 2006. *Syariah Marketing*, Penerbit Mizan Pustaka. Bandung
- Leni, Irma . 2012. Pendapatan Per Kapita Kaltim Terbesar. Artikel. <http://www.tribunkaltim.com>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015 Pukul 21:30 WITA
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. P3EI. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Man Azwan, M. 2015. *Penerapan Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual : Sebuah analisis deskriptif*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar
- Nikmatuniayah. 2011. *Perlunya Pelaporan Zakat untuk Publik*, TEKNIS, Vol.5, No.2 Agustus 2010, pp.91–96
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera AntarNusa. Cet 10. Bogor
- Razak, Nasir. 2000. *Dienul Islam*, PT.Al-Ma'arif. Bandung
- Sani, Anwar. 2011. *Sertifikasi amil, perlukah?*. Majalah Info+Z edisi 2011
- Saputra, Endy. 2011. *Potensi Zakat Kaltim*. Artikel. <http://www.kadinkaltim.com> Diakses pada tanggal 15 Mei 2015 Pukul 21:20 WITA
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta. Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Winarsyah, Januardi dan Puspita, Lisa Martiah. 2013. *Tingkat Pemahaman Amil Zakat di Kota Bengkulu Terhadap PSAK No.109*. *Jurnal Akuntansi Aktual, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu*. Bengkulu